



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR : 335 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. **Sarifuddin Halim**, mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan pembangunan 1 (satu) pintu toko permanen berlantai 2 (dua) Block B No. 1 Komplek Puspa Indah yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 324 tanggal 8 Februari 2008;
 - b. bahwa setelah dilakukan penelitian ternyata semua persyaratan telah dipenuhi dan telah dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Pemeriksa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan pada tanggal 9 April 2008;
 - c. bahwa berhubung Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sdr. **Sarifuddin Halim** telah memenuhi persyaratan, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan 1 (satu) pintu toko permanen berlantai 2 (dua) Block B No. 1 Komplek Puspa Indah yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 43 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 43 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Memperhatikan : 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 324 tanggal 8 Februari 2008;
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Pemeriksaan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Bireuen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin kepada Sdr. **Sarifuddin Halim** yang beralamat di Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti untuk pembangunan 1 (satu) pintu toko permanen berlantai 2 (dua) Block B No. 1 Komplek Puspa Indah yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;

KEDUA : Kepada pemegang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tersebut pada diktum kesatu, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan harus memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Bangunan tersebut harus sejajar (Reoilijin) dan sesuai dengan gambar yang telah disahkan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bireuen;
2. Dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini dikeluarkan, pelaksanaan pembangunan tersebut sudah harus dilaksanakan;

3. Membuat roil/got pada tempat-tempat atau bagian lain yang ditetapkan dan sesuai menurut petunjuk Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Apabila ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi, maka keputusan Bupati Bireuen ini akan dicabut kembali dan segala kerugian serta akibatnya menjadi tanggung jawab sipemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen,
Pada tanggal 12 Juni 2008

 8. BUPATI BIREUEN, 

NURDIN ABDUL RAHMAN